



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK
SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/Kep/2019 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;

9. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Ketertiban, Keamanan, dan Keselamatan Lingkungan Kampus Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Implementasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Unpad diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar, dan/atau aktivitas sejenis di Unpad dengan membatasi kemasan air minum berbahan dasar plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, pembungkus makanan berbahan dasar plastik, perlengkapan makan dan minum berbahan dasar plastik, dan *backdrop*, spanduk, serta *banner* berbahan dasar plastik.
- b. Setiap kantin yang berada di Unpad membatasi penjualan makanan dan minuman dengan kemasan dan/atau wadah berbahan dasar plastik sekali pakai serta perangkat kantin sekali pakai, *Styrofoam* dan/atau sejenisnya.
- c. Setiap kegiatan di kampus Unpad yang melibatkan banyak orang diupayakan membatasi penggunaan kemasan dan/atau wadah serta perangkat kegiatan berbahan dasar plastik sekali pakai.
- d. Unit kerja menyediakan keran air siap minum/dispenser di setiap ruang, gedung perkuliahan, gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM), auditorium, dan ruang/gedung lain yang banyak digunakan untuk berkegiatan dengan menjamin kebersihan, keamanan dan higienitasnya.
- e. Seluruh warga Unpad wajib memiliki dan menggunakan *tumbler*, tas, atau wadah lain yang dapat digunakan kembali.
- f. Kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa wajib membatasi penggunaan kemasan dan/atau wadah berbahan dasar plastik sekali pakai dan/atau sejenisnya.
- g. Penggunaan kemasan dan/atau wadah berbahan dasar plastik tidak dapat dihindari maka kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap kemasan dan sampah plastik yang dihasilkan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan larangan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam sebulan oleh unit kerja Unpad.
- (2) Warga Unpad dapat melakukan pengaduan terhadap unit kerja Unpad jika menemukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 April 2022

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah